



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lindongan III, Kampung xxxx, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tukang bengkel, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Lindongan IV, Kampung xxxxxx, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2024/PA.Thn, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxxx selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, dan berpisah pada bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - xxxxxxxx bin xxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Sangihe, xxxxxxx, umur 4 tahun.  
ikut dengan Tergugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - Bahwa pada 2022 sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat bahkan pada saat lebaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023, yang dimana pada saat itu terjadi pertengkaran akibat Tergugat melarang Penggugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi.
7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan;
8. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 17 November 2024 dan 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. **xxxxx bin xxxxx**, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, xxxxx, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kampung xxxx, Lindongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah

Halaman 4 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Likuang yang merupakan rumah bersama hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun saat ini keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar saat berkunjung ke rumah keduanya;
- Bahwa sebab pertengkarannya dalah Tergugat sering mabuk-mabukkan dan beberapa kali memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat, saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat melarang saksi untuk melaporkan Tergugat kepada pihak polisi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri sejak berpisah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **xxxxxx binti xxxxx**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, xxxxx, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kampung xxxxx, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun saat ini keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun Penggugat sering bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas lebam pada tubuh Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat disebabkan oleh Tergugat yang memukulnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri sejak berpisah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat disidangkan secara majelis, maka persidangan perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai domilisi Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tahuna berdasarkan kewenangan absolut dan relative berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan untuk Penggugat kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 17 November 2024 dan 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT dan mabuk-mabukkan, Tergugat sering melarang Penggugat ke rumah orang tuanya bahkan saat lebaran, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, Hakim Tunggal membebani Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Halaman 9 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya secara terpisah telah disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebab keduanya sering bertengkar serta Tergugat sering melakukan KDRT dan telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih hingga saat ini, serta pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih hingga saat ini;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman **10** dari **14** halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim Tunggal pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Hakim Tunggal akan kualisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1 Huruf (b) poin 2 dalam SEMA berbunyi *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada*

Halaman 11 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengann telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih hingga saat ini dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan rumah tangga yang demikian itu telah retak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang sakinah mawaddah wa rohmah. Tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak, hanya akan menambah efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kumudaran yang lebih besar, hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan”;

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua

Halaman 12 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at, 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp218.000,00</b>

( dua ratus delapan belas ribu rupiah )

Halaman **14** dari **14** halaman  
putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)